



BUPATI DEMAK

Demak, 11 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Wilayah Kabupaten Demak
3. Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 475.542/15 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata nagan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

5. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
8. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi;

B. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sekaligus menindaklanjuti arahan, himbauan dan petunjuk yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia, perlu menyusun Tataan Normal Baru yang mendukung produktifitas Kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang pendidikan, bidang kepariwisataan, bidang keagamaan, bidang perhubungan/perlintasan orang dan bidang sosial kemasyarakatan, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif Dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Demak.

C. PENGERTIAN

Tataan Normal Baru adalah tataan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang pendidikan, bidang kepariwisataan, bidang keagamaan, bidang perhubungan/perlintasan orang dan bidang sosial kemasyarakatan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat meliputi: kewajiban memakai masker, penggunaan *hand sanitizer*/mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan *social/physical distancing*.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Badan Usaha/Swasta/Dunia Usaha, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Tujuan:

- a. Untuk memastikan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang pendidikan, bidang kepariwisataan, bidang keagamaan, bidang perhubungan/perlintasan orang dan bidang sosial kemasyarakatan berjalan efektif dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- b. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang ekonomi dan dunia usaha;
3. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang pendidikan;
4. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang kepariwisataan;
5. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang keagamaan;
6. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang perhubungan / perlintasan orang; dan
7. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang sosial kemasyarakatan;

F. RINCIAN

Rincian Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini.

G.KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku pada Bulan Juni 2020 sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan perkembangan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Demak.

H.PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 475.542/15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI WILAYAH
KABUPATEN DEMAK

**RINCIAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

A. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang pemerintahan dan pelayanan publik

1. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di kantor/ *Work From Office* (WFO).
2. Pegawai dapat bekerja di rumah/ *Work From Home* (WFH), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mempunyai penyakit penyerta dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. Pegawai yang dalam kondisi hamil beresiko/mengalami gangguan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Pelaksanaan jam kerja berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Bagi ASN yang 5 hari kerja:
 - 1) Senin-Kamis : 07.30 – 15.30 WIB
 - 2) Jumat : 07.30 – 15.00 WIB
 - b. Bagi ASN yang 6 hari kerja:
 - 1) Senin-Kamis : 07.00 – 14.00 WIB
 - 2) Jumat : 07.00 – 11.00 WIB
 - 3) Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Mengatur jarak aman antar pegawai paling sedikit 1 (satu) meter pada saat melakukan antrian pemeriksaan suhu tubuh/masuk lift/masuk ruangan kerja/ruang rapat maupun pulang kerja.
 - b. Pegawai meminimalisir penggunaan kendaraan umum pada saat berangkat/pulang kantor.
 - c. Pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional menggunakan kendaraan operasional kedinasan/kendaraan pribadi.
5. Masuk kantor bagi pegawai dan tamu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di pintu utama masuk tempat kerja disiapkan petugas untuk mengukur suhu pegawai/tamu.
 - b. Dihindari bekerja lembur agar pegawai dapat beristirahat cukup guna menjaga kekebalan/imunitas tubuh.
 - c. Mewajibkan pegawai/tamu:
 - 1) Menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja.

- 2) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki kantor.
 - 3) Bagi tamu mengisi *form self assesment* yang telah disediakan (sesuai form I Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020) untuk memudahkan penelusuran penularan COVID-19.
6. Pengaturan peralatan, perlengkapan dan aktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perkantoran
 - 1) Menyediakan peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan: Alat pengukur suhu tubuh, kaca pelindung bagi petugas pengukur suhu badan pegawai/tamu.
 - 2) Air dan sabun pencuci tangan/*hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol paling sedikit 70%.
 - 3) Memasang petunjuk tata cara mencuci tangan.
 - 4) Setiap pegawai menempati meja dan kursi masing-masing serta berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - 5) Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis (menggunakan disinfektan) dengan melakukan pembersihan secara berkala terutama pada handel pintu dan tangga, tombol lift dan ruangan lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area umum dan fasilitas umum lainnya.
 - 6) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 - 7) Memasang pesan-pesan kesehatan.
 - b. *Front Office* pada Unit Pelayanan Publik
Peralatan tambahan pada petugas dan area pelayanan antara lain:
 - 1) Masker, Sarung Tangan dan *Face Shield*;
 - 2) Sekat transparan/tembus pandang;
 - 3) Petunjuk/tanda antrian disertai petugas antrian.
 - c. Aktivitas kantor
 - 1) melakukan pembinaan kepada tenaga kebersihan kantor terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
 - 2) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pola hidup sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja:
 - a) Etika bersin dan batuk, dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
 - b) Berjemur di bawah sinar matahari pada jam tertentu.
 - c) Makan makanan bergizi seimbang.
 - d) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama (alat sholat, alat makan dll).
 - 3) Larangan masuk kerja / kantor bagi pegawai / tamu yang memiliki gejala demam / nyeri tenggorokan / batuk / pilek / sesak nafas.

7. Penegakkan Disiplin

a. Atasan langsung secara berjenjang:

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan.
- 2) Mengingatkan dan menegur bawahan yang melanggar pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan.

b. Apabila terdapat pegawai tetap melakukan pelanggaran setelah diingatkan/ditegur, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai aturan disiplin pegawai.

8. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia.

b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lain di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

9. Khusus bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat/publik, pelaksanaan teknis pelayanan publik diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Ini.

B. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang ekonomi dan dunia usaha

1. Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)

a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).

b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.

c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu > 38° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.

- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 - 5) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Demak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Pekerja

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
- b. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- c. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak / *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- f. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.

- g. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
 - h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
3. Bagi Konsumen/Pelanggan
- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
 - b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
 - d. Tetap memperhatikan jaga jarak / *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.
4. Pelaksanaan teknis dan pengawasan Tatanan Normal Baru bidang ekonomi dan dunia usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Ini sesuai kewenangan masing-masing.

C. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang pendidikan

1. Bagi Satuan Pendidikan

- a. Satuan Pendidikan membentuk satuan tugas (satgas) dalam pelaksanaan tatanan normal baru di masing-masing satuan pendidikan;
- b. Satgas tatanan normal baru melakukan penyemprotan desinfektan pada seluruh lingkungan sekolah secara berkala paling sedikit 1 (satu) minggu sekali;
- c. Satgas tatanan normal baru wajib memastikan seluruh warga sekolah menggunakan masker;
- d. Pada hari pertama siswa masuk sekolah, satgas tatanan normal baru memberikan informasi terkait protokol kesehatan COVID-19;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah masing-masing, antara lain:
 - 1) Pengukur suhu tubuh (*thermo gun*) dengan rasio 1 : 100 orang siswa;
 - 2) Tempat cuci tangan dengan sabun cair dan air yang mengalir pada setiap depan ruangan yang ada pada sekolah;
 - 3) Menyediakan *hand sanitizer* pada setiap ruangan yang ada;
 - 4) Membuat denah tempat duduk siswa pada setiap ruang belajar dengan rincian jarak Paling sedikit 1 (satu) meter antar siswa;
 - 5) Bagi sekolah yang mempunyai jumlah peserta rombel di atas 20 siswa, maka rombel di bagi menjadi dua kelompok dan dilakukan pengaturan shift waktu belajar siswa pada setiap kelompoknya (dengan ketentuan shift pertama masuk pada minggu pertama dan shift kedua masuk pada minggu selanjutnya dan dilakukan secara berulang);
 - 6) Menyediakan masker bagi warga sekolah yang lupa membawa masker pada saat memasuki lingkungan sekolah.

- f. Membuat baner atau alat informasi sejenisnya terkait himbauan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19;
- g. Tugas dan kewajiban Satgas tatanan normal baru pada Satuan Pendidikan:
 - 1) Melakukan cek/ukur suhu tubuh pada warga sekolah yang akan masuk di lingkungan sekolah di setiap pintu masuk sekolah dengan suhu tubuh maksimal yang diperkenankan masuk lingkungan sekolah 38° C;
 - 2) Memastikan setiap warga sekolah yang masuk lingkungan sekolah memakai masker;
 - 3) Menyiapkan dan mengontrol tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* pada tempat-tempat yang sudah ditentukan;
 - 4) Memastikan lingkungan sekolah tetap bersih, asri dan nyaman; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tatanan normal baru sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan di sekolah kepada kepala sekolah.

2. Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, guru dan tenaga kependidikan yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak / *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter saat berada di lingkungan sekolah.
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari sekolah serta selama berada di lingkungan sekolah.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- h. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Bagi Siswa

- a. Mematuhi segala ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh sekolah;
- b. Memakai masker baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
- c. Mengikuti cek suhu tubuh yang dilakukan oleh Satuan Tugas tatanan normal baru setiap akan memasuki lingkungan sekolah;
- d. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala setiap awal dan akhir aktifitas;
- e. Selalu melakukan jaga jarak / *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter di lingkungan sekolah;
- f. Selalu menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah;

- g. Tidak melakukan kegiatan diluar sekolah yang tidak penting baik perorangan maupun secara berkelompok dan langsung pulang menuju rumah masing-masing setelah jam belajar selesai.

4. Bagi Orang Tua / Wali Siswa

- a. Melakukan pendampingan kepada putra/putrinya masing-masing untuk memastikan putra/putrinya sudah melakukan protokol kesehatan COVID-19 baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar rumah atau luar sekolah;
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah terkait pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah;
- c. Mendukung setiap kebijakan sekolah terkait pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19;
- d. Orang tua wajib menyediakan masker untuk putra/putrinya masing-masing;
- e. Orang tua yang melakukan pengantaran dan penjemputan putra/putrinya wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19, antara lain memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta melakukan jaga jarak / *social/physical distancing*.

D. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang kepariwisataan;

1. Bagi Pengelola Tempat Wisata

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat wisata (mendisinfeksi fasilitas yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung/wisatawan.
- c. Pastikan pegawai memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pegawai sebelum mulai bekerja dan pengunjung/wisatawan di pintu masuk. Jika ditemukan pegawai / pengunjung / wisatawan dengan suhu $> 38^{\circ} C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. Mewajibkan pegawai dan pengunjung / wisatawan menggunakan masker.
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai, pengunjung/wisatawan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.

- 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung/wisatawan:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 - i. Mencegah kerumunan pengunjung/wisatawan, dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - j. Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bagi Pelaku usaha di tempat wisata dan sekitarnya
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat usaha.
 - b. Menyediakan *hand sanitizer* atau fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung/wisatawan.
 - c. Melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung/wisatawan.
 - d. Mencegah kerumunan pengunjung/wisatawan di tempat usaha.
 3. Bagi pengunjung/wisatawan
 - a. Selalu menggunakan masker selama berada di area/tempat wisata
 - b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
 - d. Tetap memperhatikan jaga jarak/ *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain.

E. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang keagamaan

1. Masjid/Musholla/Majelis Ta'lim
 - a. Persiapan jamaah menuju rumah ibadah:
 - 1) Pastikan fisik jamaah dalam kondisi sehat, diusahakan selalu minum Vitamin C, E dan Madu.
 - 2) Bila merasa kurang sehat/sakit, sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah.
 - 3) Membawa peralatan shalat/sajadah sendiri.
 - 4) Memakai masker penutup hidung dan mulut.

- 5) Sebelum berwudlu cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - 6) Jamaah harus disiplin menjaga jarak/shaff shalat ataupun kegiatan ibadah lainnya di Masjid, Musholla dan Majelis Ta'lim.
- b. Upaya Takmir Masjid/ Musholla
- 1) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus tingkat Desa / Kecamatan / Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
 - 2) Takmir harus selalu menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun serta mengusahakan *Thermo gun* (alat pengecekan suhu badan).
 - 3) Lantai Masjid/Musholla agar selalu di pel dengan pembersih lantai, dan di semprot disinfektan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan ibadah.
 - 4) Takmir tidak menggelar karpet dan menganjurkan para jamaah membawa sajadah sendiri.
 - 5) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai, paling sedikit jarak 1 (satu) meter antar jamaah.
 - 6) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah dan menganjurkan untuk tidak berjabat tangan antar jamaah sesudah shalat.
 - 7) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
 - 8) Apabila ada jamaah tiba-tiba sakit segera diisolasi di kamar khusus, bila perlu penanganan dokter segera menghubungi Gugus Tugas COVID-19 terdekat setelah dikonsultasi dengan pihak keluarga.
 - 9) Kegiatan jum'at berkah berupa pembagian sedekah makan/minum bagi jamaah untuk sementara waktu ditiadakan, guna menghindari penumpukan jamaah.
 - 10) Memasang himbauan/*banner* penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

Contoh format Penulisan himbauan/*banner* untuk rumah ibadah sebagai berikut:

PENGUMUMAN
TAKMIR MASJID/ MUSHOLLA/ MAJELIS TA'LIM
(Nama)
MENGHIMBAU KEPADA SELURUH JAMAAH

1. Jamaah wajib memakai masker ketika masuk ke Masjid/ Musholla/Majelis Taklim sebelum mengikuti rangkaian ibadah.
2. Jamaah wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum mengikuti rangkaian ibadah.
3. Jamaah wajib menerapkan pembatasan jarak paling sedikit jarak 1 (satu) meter antar jamaah sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh pengurus takmir.

4. Jamaah wajib untuk tidak berjabat tangan dengan jamaah lain sesudah sholat.
5. Jamaah yang kurang enak badan (batuk, pilek, flu, radang, demam dan sesak nafas) untuk tidak mengikuti kegiatan di Masjid/ Musholla/Majelis Ta'lim.

DEMIKIAN HIMBAUAN INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI TERHADAP PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

- 1) Pelaksanaan Shalat Jum'at diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat meliputi:
 - a) Jamaah wajib memakai masker.
 - b) Takmir wajib mengecek suhu tubuh jamaah menggunakan *Thermo gun*/alat pengecekan suhu badan.
 - c) Takmir wajib memastikan seluruh jamaah menggunakan *hand sanitizer*/mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki tempat ibadah.
 - d) Takmir wajib melakukan pembatasan jarak/shaff jamaah shalat jum'at paling sedikit 1 (satu) meter.
 - e) Takmir wajib mengingatkan, menegur dan mengarahkan jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk melaksanakan ibadah di rumah.
2. Gereja / Klenteng / Vihara / Pura / Tempat Ibadah Lainnya
- a. Persiapan jamaah menuju rumah ibadah:
 - 1) Pastikan fisik jamaah dalam kondisi sehat, diusahakan selalu minum Vitamin C, E dan Madu.
 - 2) Bila merasa kurang sehat/sakit, sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah.
 - 3) Membawa peralatan ibadah sendiri.
 - 4) Memakai masker penutup hidung dan mulut.
 - 5) Sebelum masuk tempat ibadah cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - 6) Jamaah harus disiplin menjaga jarak selama pelaksanaan kegiatan ibadah di Tempat Ibadah.
 - b. Upaya Pengurus Gereja / Klenteng / Vihara / Pura / Tempat Ibadah Lainnya
 - 1) Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus tingkat Desa / Kecamatan / Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
 - 2) Pengurus harus selalu menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun serta mengusahakan *Thermo gun*/alat pengecekan suhu badan.
 - 3) Lantai Gereja, Klenteng, Vihara, Pura dan Tempat Ibadah Lainnya agar selalu di pel dengan pembersih lantai, dan di semprot disinfektan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan kegiatan ibadah.

- 4) Gereja, Klenteng, Vihara, Pura dan Tempat Ibadah Lainnya tidak menggelar karpet dan menganjurkan para jama'ah membawa peralatan ibadah sendiri.
- 5) Menerapkan pembatasan jarak antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter.
- 6) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah, dan menganjurkan untuk tidak berjabat tangan antar jamaah sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan ibadah.
- 7) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- 8) Apabila ada jamaah tiba-tiba sakit segera diisolasi di kamar khusus, bila perlu penanganan dokter segera menghubungi Gugus Tugas COVID-19 terdekat setelah dikonsultasi dengan pihak keluarga.
- 9) Memasang himbauan/*banner* penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

Contoh format Penulisan himbauan/*banner* untuk rumah ibadah sebagai berikut:

PENGUMUMAN
 PENGURUS GEREJA/ KLENTENG/ VIHARA/ PURA/ TEMPAT
 IBADAH LAINNYA (Nama)
 MENGHIMBAU KEPADA SELURUH JAMAAH

1. Jamaah wajib memakai masker ketika masuk ke Gereja / Klenteng/ Vihara / Pura / Tempat Ibadah Lainnya.
2. Jamaah wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum mengikuti rangkaian ibadah.
3. Jamaah wajib menerapkan pembatasan jarak antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh pengurus Gereja / Klenteng / Vihara / Pura / Tempat Ibadah Lainnya.
4. Jamaah wajib untuk tidak berjabat tangan dengan jamaah lain sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan ibadah.
5. Jamaah yang kurang enak badan (batuk, pilek, flu, radang, demam dan sesak nafas) untuk tidak mengikuti kegiatan di Gereja/ Klenteng/ Vihara/ Pura/ Tempat Ibadah Lainnya.

DEMIKIAN HIMBAUAN INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BENTUK
 ANTISIPASI TERHADAP PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

3. Pondok Pesantren

- a. Menjalani test PCR/*Rapid Test*, selama belum ada hasil *negative* santri menjalani isolasi ditempat yang sudah disediakan oleh Pengelola Pondok Pesantren atau Gugus Tugas COVID-19 tingkat Desa maupun tingkat Kabupaten.
- b. Tidak melakukan jabat tangan di lingkungan Pondok Pesantren selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir.

- c. Melakukan *social/physical distancing* atau menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter saat berinteraksi, shalat/ beribadah, belajar dan tidur.
- d. Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta selalu menggunakan *hand sanitizer*.
- e. Mengonsumsi vitamin C, E, Madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh.
- f. Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
- g. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri.
- h. Tidak keluar lingkungan Pondok Pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh.
- i. Wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama masa pandemi belum berakhir, jika terpaksa harus dijenguk, wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
- j. Santri yang sakit segera diisolasi di kamar khusus/ Poskestren/ Klinik Pondok Pesantren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali santri.

F. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang perhubungan/perlintasan orang

1. Bagi Moda Transportasi Umum
 - a. membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
 - b. moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB
 - c. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
 - d. Melakukan jaga jarak / *social/physical distancing* antar penumpang;
2. Bagi Kendaraan Pribadi
 - a. membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan pribadi;
 - b. Wajib memakai masker dan menyediakan *handsanitizer* di kendaraan pribadi;
 - c. Melakukan jaga jarak *social/physical distancing* antar penumpang;
3. Bagi kendaraan sepeda motor dihindari berboncengan kecuali dengan anggota keluarga sendiri.

G. Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman bidang sosial kemasyarakatan

1. Masyarakat dihimbau tidak mengadakan acara/kegiatan yang menimbulkan kerumuman orang dalam jumlah banyak;
2. Dalam hal terpaksa mengadakan acara/kegiatan maka wajib menyampaikan permohonan izin kepada pihak yang berwenang dengan menerapkan protocol Kesehatan COVID-19 secara ketat antara lain:
 - a. Panitia/tuan rumah wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi di area/tempat pelaksanaan kegiatan sebelum acara berlangsung;
 - b. Panitia/tuan rumah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tamu/pengunjung/peserta.
 - c. Panitia/tuan rumah wajib memastikan tamu/pengunjung/peserta memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - d. Panitia/tuan rumah wajib melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh tamu/pengunjung/peserta sebelum memasuki area/tempat kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung/peserta dengan suhu $> 38^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - e. Mewajibkan panitia/tuan rumah dan tamu/pengunjung/peserta menggunakan masker.
 - f. Panitia/tuan rumah memasang media informasi untuk mengingatkan tamu/pengunjung/peserta agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - g. Melakukan pembatasan jarak / *sosial/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama berada di area/tempat kegiatan dengan cara:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat tamu/pengunjung/peserta seperti tempat makan/minum, antrian absensi/buku tamu, dan area lain sebagai pembatas jarak antar tamu/pengunjung/peserta.
 - 2) Pengaturan jumlah tamu/pengunjung/peserta yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja tamu/pengunjung/peserta, tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
3. Dalam hal pelaksanaan pemakaman wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila jenazah positif COVID-19 maka:
 - 1) Bagi jenazah muslim maka pelaksanaan pemakaman wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19 dan mengutip ketentuan fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020, yaitu dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

- 2) Bagi jenazah nonmuslim maka pelaksanaan pemakaman wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19 dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.
 - 3) Membatasi jumlah pengunjung/pelayat paling banyak 20 (dua puluh) orang
 - 4) Seluruh pihak keluarga/pengunjung/pelayat wajib memakai masker;
 - 5) Melakukan jaga jarak / *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama pelaksanaan pemakaman.
- b. Apabila jenazah tidak positif COVID-19 maka:
- 1) Pihak keluarga/Pengunjung/pelayat wajib memakai masker;
 - 2) Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) Melakukan jaga jarak *social/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama pelaksanaan pemakaman;

